

## **Analisis Perjanjian Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual Dengan Konsumen Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia**

### ***Analysis of Intellectual Property Consultant Services Agreement with Consumers in Trademark Registration in Indonesia***

**Setyo Dwi Nugroho, Budi Santoso**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia  
setyodwinugrosh@gmail.com  
budi\_tmgl@yahoo.com

#### ***Abstract***

*The purpose of this research is to find out new perspectives in the legal protection of consumers in the sector of intellectual property consultant services in trademark registration and legal remedies that can be done by consumers against acts of default committed by intellectual property consultants. There are problems including the non-fulfillment of obligations by intellectual property consultants after consumers make payments so that consumers are harmed and their rights to trademark registration services are not obtained. The research method used in this research is normative legal research. This normative legal research uses a method that is a statutory approach and then data analysis is carried out by using a qualitative method that is descriptive analysis. The results of this study indicate that the legal protection of consumers who use intellectual property consulting services includes the fulfillment of rights through agreements and rights to registered trademarks through intellectual property consulting services. Consumers who are harmed by the default of intellectual property consultants can take legal remedies through litigation and non-litigation channels, including reporting to the supervisory panel.*

**Keywords:** Agreement; Default; Intellectual Property Consultant; Trademark

#### **Abstrak**

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif baru dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa konsultan kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual. Terdapat permasalahan diantaranya yaitu tidak dipenuhinya kewajiban oleh konsultan kekayaan intelektual setelah konsumen melakukan pembayaran sehingga konsumen dirugikan dan haknya atas jasa pendaftaran merek tidak didapatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan suatu metode yaitu pendekatan undang-undang kemudian dilakukan analisis data dengan cara menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen yang menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual meliputi pemenuhan hak-hak melalui perjanjian dan hak atas merek terdaftar melalui jasa konsultan kekayaan intelektual. Konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi konsultan kekayaan intelektual dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk pelaporan kepada majelis pengawas.

**Kata kunci:** Konsultan Kekayaan Intelektual; Merek; Perjanjian; Wanprestasi

## 1. PENDAHULUAN

Hak kepemilikan merek merupakan suatu bentuk hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan oleh negara, karena merek memiliki fungsi untuk memberikan perbedaan antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang sejenis sehingga masyarakat umum dapat membedakan dan memahami mana merek yang terkenal dengan mereka yang belum terkenal.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa konsultan kekayaan intelektual yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Adanya peraturan ini untuk melindungi konsumen karena adanya kompleksitas dalam pendaftaran merek dan sebagai perlindungan hukum apabila konsultan kekayaan intelektual tidak memenuhi kewajibannya. Pada Pasal 1320 KUHPerdara mengatur terkait syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>2</sup> Pada Pasal 1338 ayat (1) memuat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut dan wajib melaksanakannya.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan perjanjian akan berjalan dengan baik ketika para pihak yang membuat perjanjian melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan pekerjaannya konsultan kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mana terjadi juga kesepakatan sehingga terdapat sebuah perjanjian antara konsultan kekayaan intelektual dengan konsumen, konsultan kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam proses pendaftaran merek dan konsumen berkewajiban memberikan uang sebagai pembayaran atas jasa yang didapatkannya. Atas kesepakatan yang telah dibuat tentunya menimbulkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak yang memuat perjanjian serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan isi dari perjanjian.<sup>5</sup> Ketika terjadi wanprestasi yang merugikan, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan ganti

---

<sup>1</sup> Atika Sunarto dkk., "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 390, <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7543.389-395>.

<sup>2</sup> Muhamad Syafiq Prasetyo Nugroho dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 57–58, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.153>.

<sup>3</sup> Rosita Basarun, Jamal Hi Arsad, dan Robert Lengko Weku, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Lisan Yang Berakibat Wanprestasi," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 31, <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.8391>.

<sup>4</sup> Dina Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 3, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>5</sup> Ainun Sabrina dkk., "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden," *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 61, <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10340>.

kerugian dan pihak yang dituntut wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang merugikan konsumen yang disebut upaya represif.<sup>6</sup>

Banyaknya konsultan kekayaan intelektual yang menawarkan jasanya dalam pendaftaran merek tentunya memberikan kemudahan bagi konsumen. Selain mendapatkan kemudahan konsumen juga memiliki hak dan kewajiban saat menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual karena terdapat perjanjian yang mana berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi konsumen sehingga konsumen juga mendapat hak yang sama di hadapan hukum. Adanya perjanjian ini berperan sebagai jaminan untuk para pihak melaksanakan kewajibannya dan ketika ada pihak yang ingkar janji maka pihak yang dirugikan memiliki kedudukan hukum yang jelas. Contoh kasus misalnya X mendaftarkan merek melalui Y sebagai konsultan kekayaan intelektual, namun setelah X melakukan pembayaran jasa kemudian Y tidak memenuhi hak-hak yang harus didapatkan X sampai pendaftaran merek selesai. Dengan adanya kerugian yang didapatkan konsumen tentu ada pelanggaran hukum sehingga konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap kerugian yang didapatkannya.

Ketika timbul perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual terhadap konsumen, maka konsumen berhak menuntut untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian tersebut. Karena dengan adanya perjanjian kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang sama. Apabila muncul permasalahan tersebut terdapat berbagai macam cara dalam penyelesaian sengketa yang dapat dipilih baik penyelesaian melalui pengadilan atau melalui luar pengadilan. Tujuan dilakukan upaya hukum yaitu agar memberikan keadilan kepada konsumen sehingga bisa menuntut ganti kerugian.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya sehingga dapat diuraikan dan menjadi pembanding dengan penelitian lainnya. Pada penelitian yang dilakukan Asuan (2022) menjelaskan bahwa pendaftaran merek dapat diajukan oleh perseorangan atau kuasa hukumnya dan pemegang hak atas merek akan mendapatkan perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain.<sup>7</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suflah (2021) yang menjelaskan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan hukum.<sup>8</sup> Kemudian pada penelitian yang dilakukan Roji (2023) yang menjelaskan bahwa saat ini perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dalam mengatasi merek di *e-commerce* belum ada aturan secara tegas dan

---

<sup>6</sup> Tiara Pratiwi dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8177, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

<sup>7</sup> Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merek," *Jurnal Unpal* 20, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.

<sup>8</sup> Siti Nur Suflah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 641, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>.

langsung.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian pada penelitian sebelumnya memiliki yaitu kekurangan tidak menjelaskan terkait adanya peran konsultan kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek dan upaya hukum apabila konsultan kekayaan intelektual yang melakukan wanprestasi. Dalam penelitian ini memberikan pembaharuan dengan membahas pendaftaran merek yang dilakukan oleh konsumen melalui konsultan kekayaan intelektual dan membahas terkait perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika konsultan kekayaan intelektual melakukan wanprestasi dan merugikan konsumen. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa upaya hukum melalui non litigasi seperti mediasi adalah upaya hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan konsultan kekayaan intelektual yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap konsumen sehingga perlu adanya pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika haknya dirugikan seperti melalui litigasi atau non litigasi.

## **2. METODE**

Metode penelitian yaitu suatu metode yang kegiatannya melakukan pencarian, pencatatan serta merumuskan kemudian menganalisis memakai pemikiran secara seksama untuk menggapai tujuan selanjutnya melakukan penyusunan laporan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dalam pelaksanaannya meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Pada penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dilakukan dengan menggambarkan peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan analisis perjanjian jasa konsultan kekayaan intelektual dengan konsumen dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dalam melakukan penelitian dikenal dua data yaitu data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan undang-undang, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, artikel hukum dan bahan hukum tersier meliputi kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengumpulkan data dari undang-undang, buku, jurnal hukum dan artikel hukum. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan

---

<sup>9</sup> Fathur Roji, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 2 (2023): 318.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

melakukan pengumpulan data kemudian disusun secara sistematis dan dalam menarik kesimpulan disusun dari yang bersifat umum kemudian bersifat khusus.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Konsultan Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek**

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin bahwa masyarakatnya mendapat perlindungan hukum menurut hukum yang berlaku sehingga semua warga negara merasa terlindungi oleh hukum yang ada. Perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan yang diberikan berupa pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan alat-alat hukum yang ada.<sup>11</sup> Pada umumnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif atau pencegahan dan perlindungan hukum represif atau perlindungan yang berfungsi menyelesaikan masalah ketika masalah sudah terjadi. Dengan adanya perlindungan hukum bertujuan agar hak dan kewajiban seseorang terlindungi oleh hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adanya kepastian hukum merupakan implementasi adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Di Indonesia hak kekayaan intelektual mendapat perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak warga negara terlindungi. Kemudian terdapat alasan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yaitu bersifat ekonomis artinya dengan adanya perlindungan hukum bagi warga negara untuk menghasilkan karya intelektual maka akan mendapatkan keuntungan materiil dari karyanya dan bersifat non ekonomis artinya bahwa perlindungan hukum akan memberikan dukungan bagi warga negara untuk menciptakan karya-karya yang memiliki kreativitas di bidang kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil dari ciptaan atau kreativitas yang dibuat seseorang. Salah satu yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual adalah hak merek.

Dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk sebagai hak milik perindustrian adalah merek. Dalam dunia bisnis merek memiliki fungsi sebagai identitas atau ciri khas masing-masing produk barang atau jasa sehingga memiliki perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Merek adalah tanda yang digunakan pada sebuah produk baik itu merek dagang atau merek jasa yang menjadi pengenalan antara merek yang satu dengan merek lain.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011), 10.

<sup>12</sup> Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, dan Sudaryat, "Perlindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 857, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9186>.

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk mendapatkan hak merek memerlukan serangkaian proses yang cukup panjang dimulai dari mengajukan permohonan pendaftaran, dengan adanya proses pendaftaran yang cukup panjang dan banyak menyulitkan individu atau perusahaan dalam mendaftarkan merek tentunya memberikan peluang kepada beberapa penyedia jasa baik individu maupun perusahaan yang menyediakan jasa pendaftaran merek dari awal hingga proses selesai dengan biaya yang bervariasi.

Merek memiliki peran mempengaruhi citra dari sebuah produk yang didistribusikan dan dijual dipasaran sehingga merek berperan sebagai salah satu faktor yang menentukan seseorang dalam membeli sebuah produk. Di era globalisasi saat ini juga menyebabkan banyak perbuatan-perubahan yang bisa disebut pelanggaran merek seperti perdagangan merek palsu atau menyerupai seperti aslinya yang dijual dengan mengikuti produk yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik dan sudah terdaftar baik mirip secara keseluruhan maupun sebagian. Alasan seseorang mendaftarkan merek yaitu agar produk berkualitas yang dimiliki memiliki perlindungan hukum dan apabila dikemudian hari ada permasalahan yang berkaitan dengan merek produk tersebut maka akan memiliki *legal standing* yang kuat. Namun dengan adanya proses pendaftaran merek yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai hal yang sulit dan proses yang panjang menjadi salah satu faktor beberapa pihak tidak mau mendaftarkan mereknya. Dengan keadaan tersebut maka pemerintah memberikan solusi dengan adanya konsultan kekayaan intelektual yang dibentuk berdasarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual dengan adanya peraturan tersebut diharapkan memiliki peran membantu masyarakat di bidang kekayaan intelektual seperti dalam pendaftaran merek.

Dengan berkembang teknologi saat ini proses perizinan atau legalitas bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Termasuk dalam pendaftaran merek saat ini banyak orang atau badan hukum yang menyediakan jasa pendaftaran merek yang dipromosikan secara *online* maupun secara langsung untuk menjangkau semua kalangan pengusaha. Di Indonesia saat ini didominasi oleh banyak usaha yang berbentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai salah satu yang mendominasi perekonomian nasional UMKM telah memberikan kepada negara suatu kontribusi yang sangat bagus dan memiliki peran dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini.<sup>13</sup> Dengan adanya penyedia jasa pendaftaran merek tentunya mendukung agar pendaftaran merek lebih meningkat dan kesadaran akan hukum juga meningkat. Alasan konsumen menggunakan konsultan kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek yaitu karena minimnya pengetahuan terkait prosedur dan proses pendaftaran merek yang lama yang menyulitkan konsumen. Selain itu adanya konsultan kekayaan intelektual memberikan jaminan bahwa merek yang mereka

---

<sup>13</sup> Endang Setyowati dan Ana Kadarningsih, "Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pengembangan Pelaku Usaha Bidang Makanan Di Kota Semarang," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 59, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1806>.

daftarkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sehingga hak-hak konsumen terpenuhi.

Konsumen konsultan kekayaan intelektual adalah seseorang atau badan hukum yang membutuhkan bantuan seorang konsultan dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual sejak awal hingga selesai. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan tersebut konsumen konsultan kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk membayar biaya jasa dalam pendaftaran merek. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa konsultan kekayaan intelektual adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Dalam menjalankan tugasnya konsultan kekayaan intelektual berperan membantu menyelesaikan masalah dan kebutuhan konsumen seperti salah satunya dalam proses pendaftaran merek. Permasalahan dan kebutuhan konsumen biasanya dilatarbelakangi oleh konsumen yang tidak memahami dan mengetahui proses pendaftaran merek yang memiliki beberapa ketentuan diantaranya seperti syarat dan tata cara permohonan mengajukan merek agar produk yang mereka miliki dapat terdaftar mereknya. Selain itu banyak sekali konsumen yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan pendaftaran dan memenuhi serangkaian persyaratan yang diperlukan untuk melengkapi dokumen pendaftaran. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual memuat bahwa konsultan kekayaan intelektual memberikan jasa di bidang pengajuan serta pengurusan permohonan kekayaan intelektual dan dalam menjalankan profesinya konsultan kekayaan intelektual wajib memiliki surat kuasa yang diberikan oleh konsumen yang akan menggunakan konsultan kekayaan intelektual.

Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual memuat bahwa konsultan kekayaan intelektual dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan kekayaan intelektual berhak atas imbalan jasa dari pengguna jasa sesuai dengan batas nilai kewajiban atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan konsumen telah menyetujuinya. Kemudian konsultan kekayaan intelektual juga dapat memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual secara cuma-cuma kepada konsumen yang tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mampu. Sehingga dengan adanya hak konsultan kekayaan intelektual menerima pembayaran atas jasa yang diberikan kepada konsumen maka konsultan kekayaan intelektual berkewajiban memberikan pelayanan kekayaan intelektual dari awal hingga selesai.

Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan suatu kebebasan kepada siapa saja dalam membuat perjanjian sesuai yang dikehendaki dan tanpa batasan mengenai bentuk perjanjian, isi perjanjian, dengan siapa melakukan perjanjian. Kebebasan berkontrak adalah ruh atau nafas dari adanya perjanjian yang dilandaskan dengan kesadaran para pihak

yang melakukan perjanjian mengetahui kebutuhannya untuk melaksanakan perjanjian.<sup>14</sup> Dengan adanya kebebasan berkontrak maka perlu adanya pembatasan agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak seimbang dan tidak berat sebelah, salah satunya yaitu dengan adanya syarat sah perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memuat bahwa dalam perjanjian harus ada kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat subjektif yaitu suatu kesepakatan dan kecakapan para pihak, syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan adanya Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) yang memuat kesepakatan membatasi bahwa kebebasan berkontrak tetap harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Salah satu tujuan konsumen mendapatkan hak sebagai pemegang hak merek yaitu memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan curang atau merugikan terhadap suatu merek. Selain perlindungan hukum dengan adanya merek akan memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang berwenang terhadap suatu produk barang atau jasa yang memiliki merek tersebut. Dalam praktiknya di masyarakat saat ini konsumen yang akan mendaftarkan merek menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual banyak yang melakukan pertemuan secara tidak langsung atau hanya komunikasi lewat media komunikasi seperti *chat whatsapp*, *email* dan telepon ataupun melakukan pertemuan secara langsung. Prinsip dalam perjanjian yaitu mengikat karena harus adanya jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian.<sup>15</sup> Walaupun tidak ada perjanjian tertulis yang menerangkan hak dan kewajiban secara jelas namun dengan adanya kesepakatan terkait apa yang diperjanjikan sudah cukup menerangkan bahwa perjanjian tersebut telah terjadi dan selama memenuhi syarat sah perjanjian dan unsur perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap sah. Namun terdapat juga beberapa konsultan kekayaan intelektual yang menerapkan sistem perjanjian tertulis yang menerangkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum harus dilindungi hukum agar warga negara merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian antara konsumen kekayaan intelektual dengan konsultan kekayaan intelektual disepakati oleh kedua pihak meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak meliputi konsumen wajib memberikan pembayaran dan berhak menerima fasilitas pelayanan dalam proses pendaftaran merek dari awal hingga proses selesai dan konsultan kekayaan intelektual berhak menerima pembayaran serta berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian yang disepakati para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak

---

<sup>14</sup> Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 69, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

<sup>15</sup> Rahel Rezky Simanjuntak dkk., "Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 247, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1332>.

<sup>16</sup> M. Fajar, "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 1 (2024): 4.

yang menyepakatinya. Sehingga dengan adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak berlaku juga sebagai perlindungan hukum karena mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi pemenuhan hak-hak melalui perjanjian dan hak atas merek terdaftar. Jika konsultan kekayaan intelektual melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap kewajibannya dalam mendaftarkan merek maka konsumen memiliki perlindungan hukum yaitu memiliki kedudukan hukum untuk melakukan upaya hukum baik itu melalui litigasi maupun non litigasi untuk mendapatkan keadilan terhadap hak-hak yang dirugikan. Selain itu berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual jika konsultan kekayaan intelektual melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan pemberhentian baik itu sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang mengatur konsultan kekayaan intelektual dalam melaksanakan tugasnya berperan juga sebagai perlindungan hukum bagi konsumen.

Selain mendapatkan perlindungan hukum karena adanya perjanjian saat mendaftarkan merek menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual, konsumen yang mendaftarkan merek berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa konsumen yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan hak atas merek setelah merek tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan telah terdaftar.

Dalam perlindungan hukum yang dimiliki konsumen terdapat kekurangan ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual terhadap konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual yaitu ketika masyarakat dirugikan oleh konsultan kekayaan intelektual atas hak-haknya, konsumen cenderung tidak mau melaporkan ke majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual atau melakukan upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi dengan mempertimbangkan bahwa akan lebih banyak kerugian yang didapatkan. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemerintah melalui menteri atau majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran merek yang diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual terutama terhadap permasalahan yang hanya didaftarkan di awal kemudian terdapat permasalahan dalam prosesnya sehingga tidak diselesaikan hingga akhir, pengawasan ini bertujuan agar perlindungan hukum bagi konsumen didapatkan melalui prosedur yang sistematis.

### **3.2 Upaya Hukum Konsumen Terhadap Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsultan Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek**

Di Indonesia hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum yang memuat terkait hak dan kewajiban. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan antara seseorang dengan lainnya untuk memenuhi atau melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berulang kali sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup> Pasal 1234 KUHPerdata memuat unsur-unsur prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1313 KUHPerdata memuat bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan dimana seseorang melakukan kesepakatan atau mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Dalam membuat perjanjian segala hal yang disepakati berlaku sebagai undang-undang dan bagi para pihak yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik maksudnya adalah dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian dengan keyakinan dan kemauan yang baik serta tidak ada niat buruk untuk tidak melaksanakan atau memenuhi isi kewajiban dalam perjanjian. Pengertian objektif dalam asas iktikad baik memiliki makna bahwa iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian berarti para pihak patuh pada suatu penilaian baik tunduk terhadap salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian, dalam pengertian subjektif berarti iktikad baik pada saat akan melakukan perjanjian dengan memiliki sikap kejujuran dan keadilan dari para pihak yang sepakat melakukan perjanjian.<sup>18</sup> Perjanjian adalah suatu tempat untuk menggabungkan kepentingan yang ingin melakukan perjanjian dan pada dasarnya memberikan tuntutan untuk pertukaran kepentingan yang adil serta patut dan dijalankan dengan iktikad baik, hal ini memuat hubungan erat antara Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan Pasal 1339 KUHPerdata.<sup>19</sup>

Dalam hubungan antara konsultan kekayaan intelektual dengan konsumen dalam perjanjian jasa dalam mendaftarkan merek terdapat hubungan hukum dan keduanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila ada yang melanggar bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Saat ini dengan kemajuan teknologi memudahkan hubungan atau interaksi melalui sosial media sehingga banyak sekali konsultan kekayaan intelektual yang mempromosikan jasanya kemudian banyak konsumen yang menggunakan jasanya baik dilanjutkan komunikasi secara langsung atau dikomunikasikan melalui media sosial. Salah satu permasalahan muncul yaitu konsultan kekayaan intelektual melakukan perbuatan yang

---

<sup>17</sup> Zita Zohara anjany dan Hasan Asy'ari, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan Dalam Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia" 4, no. 2 (2024): 450, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4864>.

<sup>18</sup> Dewa Putu Adi Putra dan I Nyoman Budiana, "Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali," *Jurnal Kertha Wicaksana* 16, no. 2 (2022): 112, <https://doi.org/10.22225/Kw.16.2.2022.108-116>.

<sup>19</sup> Dewi Ayu Sandira Putri dan Taupiqqurahman, "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.

merugikan konsumen yaitu tidak memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran merek hingga selesai padahal konsumen telah menyelesaikan kewajibannya yaitu memberikan sejumlah uang sesuai kewajiban namun konsultan kekayaan intelektual tidak menyelesaikan kewajibannya sehingga bisa disebut melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang disepakati. Jika dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak kemudian terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan adanya kepentingan pihak yang dilanggar, sehingga terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan kepentingannya karena terdapat tanggung jawab atas tindakan yang melanggar isi yang termuat dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji yang mana perbuatan yang dilakukan oleh debitur tidak dilaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang disepakati dalam perjanjian. Terdapat dua kategori dalam wanprestasi yaitu wanprestasi secara penuh atau total dan wanprestasi sebagian.<sup>21</sup> Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi terdapat 3 yaitu debitur tidak memenuhi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal terjadinya wanprestasi maka terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian. Jika konsultan kekayaan intelektual tidak melaksanakan proses pendaftaran merek sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian maka konsultan kekayaan intelektual telah melakukan perbuatan hukum yaitu wanprestasi.

Adanya wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang sifatnya pelanggaran dan memberikan kerugian terhadap hak hak konsumen yang tidak dipenuhi.<sup>22</sup> Unsur-unsur ganti rugi berdasarkan Pasal 1248 KUHPdata menyebutkan unsurnya yaitu segala sesuatu yang nyata sudah dikeluarkan (biaya), adanya kerugian karena kerusakan barang milik krediturnya akibat kerugiannya (rugi) dan dalam halnya kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (halnya keuntungan). Jika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai apa yang disepakati maka disebut wanprestasi.<sup>23</sup> Berdasarkan KUHPdata akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan merugikan dan tidak melaksanakan prestasinya maka pihak lain akan menerima kerugian atau tidak mendapatkan prestasinya. Akibat hukum adanya wanprestasi yaitu perikatan tetap ada karena pihak kreditur masih bisa menuntut kepada debitur terkait pelaksanaan prestasi apabila debitur telah terlambat memenuhi prestasinya, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPdata), apabila ada beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur

---

<sup>20</sup> Audrey Bintang Silado dan Moody R. Syailendra, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5654, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>21</sup> Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* VI, no. 2 (2022): 347, <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V6i2.601>.

<sup>22</sup> I Wayan Widiantara dan I Made Sarjana, "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 30.

<sup>23</sup> Agus Sahdi dan Ruslan, "Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Instita* 1, no. 1 (2022): 26.

sehingga debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa, jika perikatan lahir dari timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontraprestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.<sup>24</sup> Dengan adanya wanprestasi konsultan kekayaan intelektual maka konsumen yang menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual berhak mengajukan upaya hukum untuk meminta ganti rugi baik itu pengembalian uang ataupun hak-haknya yang harus dipenuhi yaitu pendaftaran merek hingga selesai.

Upaya hukum merupakan salah satu usaha seseorang dalam menempuh keadilan agar hak-hak yang dimiliki terpenuhi. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan adalah salah satu upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Istilah litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, yang mana merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses beracara di pengadilan yang mana kewenangan mengatur dan memutuskan dilakukan oleh hakim.<sup>25</sup> Dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan tentunya akan memberikan tekanan kepada pihak yang melakukan perbuatan merugikan untuk segera memenuhi kewajibannya selama perkara berjalan, ada dua pilihan ketika pihak yang dirugikan telah mengajukan gugatan di pengadilan yang pertama yaitu adanya perdamaian dan pihak yang merugikan memenuhi kewajibannya, yang kedua yaitu adanya putusan pengadilan yang sifatnya menghukum pihak yang merugikan untuk memenuhi kewajibannya, namun terdapat kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah waktu yang ditempuh cukup lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Dalam proses sidang melalui pengadilan terdapat hasil akhir yang mana dari penyelesaian tersebut akan menghasilkan putusan yang sifatnya *win-lose solution*.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah upaya hukum yang memberikan solusi yang lebih cepat dari penyelesaian lewat pengadilan. Selain itu, apabila penyelesaian melalui litigasi tidak berhasil maka solusinya adalah penyelesaian melalui non litigasi.<sup>26</sup> Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki waktu dan biaya yang relatif murah dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pemilihan mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan memiliki biaya yang murah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang tidak dapat ditunda karena pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan biaya

---

<sup>24</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 99.

<sup>25</sup> Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56.

<sup>26</sup> Muhammad Agus Prasetyo dkk., "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 909, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

mudah harus segera dilaksanakan dengan latar belakang bahwa dalam melaksanakan bisnis pada umumnya sangat berpotensi terhadap lahirnya sengketa di antara para pihak karena berbeda domisili, bahasa, budaya, serta sistem hukum yang berbeda.<sup>27</sup> Dengan adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan solusi karena banyaknya penyelesaian kasus yang tidak selesai atau menumpuk di pengadilan.<sup>28</sup> Salah satu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen konsultan kekayaan intelektual terhadap konsultan kekayaan intelektual yaitu melalui mediasi yang bertujuan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul di antara kedua belah pihak dengan dibantu mediator. Mediasi dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Hasil dari mediasi memuat keputusan yang diterima serta disepakati kedua belah pihak untuk segera dilaksanakan hasil dari mediasi tersebut. Kelebihan mediasi diantaranya yaitu waktu yang relatif singkat dan biaya yang murah dibandingkan dengan melakukan upaya hukum melalui proses litigasi. Namun terdapat kekurangan dalam proses mediasi yaitu sulitnya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan masalah seperti tidak hadir dalam proses mediasi.

Selain adanya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen kekayaan intelektual yang dirugikan akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual, konsumen bisa melaporkan kepada majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual. Majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual merupakan suatu badan yang dibentuk oleh menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap konsultan kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual berwenang menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap konsultan kekayaan intelektual yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi. Dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa konsultan kekayaan intelektual dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat berat, dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* karena melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun atau lebih.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek yaitu adanya perjanjian yang disepakati berlaku sebagai undang-undang yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Sudiarto, Kurniawan, dan Aris Munandar, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 66, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.131>.

<sup>28</sup> Asmara Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, dan Fahrudin, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 864, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

terhadap konsumen meliputi pemenuhan hak-hak melalui perjanjian dan hak atas merek yang terdaftar melalui jasa konsultan kekayaan intelektual. Selain itu perlindungan hukum juga didapatkan oleh konsumen yang mendaftarkan mereknya yaitu berupa hak atas merek setelah merek tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan telah terdaftar. Kemudian upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap konsultan kekayaan intelektual yang wanprestasi yaitu dengan melakukan penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Selain itu terdapat upaya hukum lainnya dengan melaporkan kepada majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual yang memiliki wewenang untuk menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap konsultan kekayaan intelektual yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi berdasarkan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sahdi dan Ruslan, “Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Instita* 1, no. 1 (2022): 26.
- Ainun Sabrina dkk., “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden,” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 61, <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10340>.
- Asmara Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, dan Fahrudin, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 864, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Asuan, “Pendaftaran Hak Atas Merek,” *Jurnal Unpal* 20, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.
- Atika Sunarto dkk., “Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 390, <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7543.389-395>.
- Audrey Bintang Silado dan Moody R. Syailendra, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5654, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Dewa Putu Adi Putra dan I Nyoman Budiana, “Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali,” *Jurnal Kertha Wicaksana* 16, no. 2 (2022): 112, <https://Doi.Org/10.22225/Kw.16.2.2022.108-116>.
- Dewi Ayu Sandira Putri dan Taupiqqurahman, “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.
- Dina Fazriah, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 3, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Endang Setyowati dan Ana Kadarningsih, “Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pengembangan Pelaku Usaha Bidang Makanan Di Kota Semarang,” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 59, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1806>.

- Fathur Roji, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 2 (2023): 318.
- Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56.
- I Wayan Widiyantara dan I Made Sarjana, "Upaya Hukum Dari Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 30.
- M. Fajar, "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 1, no. 1 (2024): 4.
- Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 69, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Muhamad Syafiq Prasetyo Nugroho dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 57–58, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.153>.
- Muhammad Agus Prasetyo dkk., "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 909, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Nabila Syifa Mikhdar, Rika Ratna Permata, dan Sudaryat, "Perlindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 857, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9186>.
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* VI, no. 2 (2022): 347, <https://Doi.Org/10.56301/Juris.V6i2.601>.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011), 10.
- Rahel Rezky Simanjuntak dkk., "Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah," *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 247, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1332>.
- Rosita Basarun, Jamal Hi Arsad, dan Robert Lengko Weku, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Lisan Yang Berakibat Wanprestasi," *De Jure Jurnal Ilmiah I lmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 31, <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.8391>.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 99.
- Siti Nur Suflah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 641, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 14.
- Sudiarto, Kurniawan, dan Aris Munandar, "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 66, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.131>.

- Tiara Pratiwi dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8177, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Zita Zohara anjany dan Hasan Asy’ari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan Dalam Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia” 4, no. 2 (2024): 450, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4864>.